



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR/ 226/TAN/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM VAKSINASI RABIES  
DI KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi masyarakat, mencegah penularan penyakit hewan menular kepada manusia dan mengantisipasi penyebaran penyakit rabies serta untuk dapat memberikan kekebalan/ antibodi pada Hewan Penular Rabies di Kabupaten Jembrana perlu dilaksanakan kegiatan Vaksinasi Rabies;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Vaksinasi Rabies di Kabupaten Jembrana, perlu menunjuk Tim Vaksinasi Rabies;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Vaksinasi Rabies di Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang- undang.....

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan Sebangsanya dari dan atau ke Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2008, Nomor 88);
14. Peraturan Daerah.....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Vaksinasi Rabies di Kabupaten Jembrana dengan nama Tim Vaksinasi Rabies sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan bahan dan alat kerja;
  - b. melaksanakan vaksinasi hewan penular rabies; dan
  - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana.
- KETIGA : Kepada Tim Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan biaya Operasional sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)/ekor.

KEEMPAT: .....

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2024 dengan kode rekening 3.27.04.2.01.0008.5.1.02.02.01.0023 (Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan)
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Jembrana Nomor 115/TAN/2023 Tentang Penunjukkan Tim Vaksinasi Rabies di Kabupaten Jembrana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara.  
pada tanggal 15 Mei 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara
4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jembrana di Negara
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana di Negara

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 226/TAN/2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM VAKSINASI RABIES  
DI KABUPATEN JEMBRANA

NAMA TIM VAKSINASI RABIES DI KABUPATEN JEMBRANA

NO	NAMA	NIK	KET
1	2		4
1	Drh. I Made Wima Cahyadi	5101051602960003	Koordinator Tim
2	I Ketut Suana	5101052812770007	Anggota Tim
3	I Putu Sugiartawan	5101012604830001	Anggota Tim
4	I Komang Kuta Galung	5101023112760048	Anggota Tim
5	I Kade Ariasa	5101750210850001	Anggota Tim
6	Drh. I Putu Ary Mas Wiryatama	5101041510910002	Koordinator Tim
7	I Gede Rhamawan	5101043009970003	Anggota Tim
8	I Gusti Ngurah Putu Arya Sadewa	5101011612030005	Anggota Tim
9	I Ketut Catur Angga Utama	5101011712030001	Anggota Tim
10	Mas Made Ageng Gede Susilo	5101040502990004	Anggota Tim
11	Drh. I Made Putra Wiadnyana	5101012905900006	Koordinator Tim
12	Gusti Made Wirandana	5101021002720002	Anggota Tim
13	I Nyoman Suasta	5101051204720003	Anggota Tim
14	I Nengah Juni Antara	5101053006930003	Anggota Tim
15	I Ketut Budiarta Yasa	5101050903840001	Anggota Tim
16	Drh. Putu Juninata	5101010206930006	Koordinator Tim
17	Drh. Gusti Ayu Putu Indira Pradnyani	5101025504970002	Anggota Tim
18	I Wayan Raiyana	5101052603730002	Anggota Tim
19	I Komang Susila Yasa	5101022800970003	Anggota Tim
20	Ni Luh Putu Ratini	5101056308980002	Anggota Tim
21	Drh. Gde Angga Caka Primanditha	5101041703920007	Koordinator Tim
22	I Nyoman Sutama	5101042802650002	Anggota Tim
23	I Made Budhi Dharmawan	5101011110830007	Anggota Tim
24	I Gede Suasnaya	5101012102970004	Anggota Tim
25	Ni Putu Darmayanti	5101015102950004	Anggota Tim
26	Drh. Gusti Putu Suasnawa	5101020402670003	Koordinator Tim
27	Drh. I Putu Angga Prasetyawan	5101031606980003	Anggota Tim
28	I Made Rustiada	5101031109770001	Anggota Tim
29	Ngurah Ardana	5101020101710021	Anggota Tim
30	I Made Yudierawa	5101020512700003	Anggota Tim

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA